



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077 FAKSIMILE: (021) 31901097 WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.id e-mail: info@ebtke.esdm.go.id

DOKUMEN KONTRAK

NOMOR: 01/SPK/REVITALISASI.SWAKELOLA/DJEBTKE/2022
Tanggal: 27 Mei 2022

KONTRAK SWAKELOLA

NAMA PELAKSANA	:	Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, KESDM
NAMA PAKET	:	Revitalisasi PLTS Terpusat
NILAI KONTRAK	:	Rp 24.590.000.000 (<i>Dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah</i>)
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender
SUMBER DANA	:	Nomor DIPA: SP DIPA- 020.15.1.412590/2022 Tanggal 5 April 2022
TAHUN ANGGARAN	:	2022

POKOK PERJANJIAN
UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA
PEKERJAAN REVITALISASI PLTS TERPUSAT
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 01/SPK/REVITALISASI.SWAKELOLA/DJEBTKE/2022





KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani pada hari jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (27-05-2022) antara:

Nama : Gravian Rismaldhy
NIP : 199004122015031004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Revitalisasi Pembangkit EBT
SK : Nomor 70.K/82/KU.02/KPA/2021 tanggal 18 Oktober 2021
Alamat : Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, selanjutnya disebut sebagai “PPK”, dan:

Nama : Adjar Hadiyono
NIP : 198002272006041003
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Penyelenggara Swakelola Tipe I untuk kegiatan Revitalisasi PLTS Terpusat Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 17.K/EK.08/KPA/2022 tanggal 29 Maret 2022
Alamat : Jalan Pendidikan, Pengasingan, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16340

dalam hal ini bertindak atas nama Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”.

Paraf			
PPK	BLU- P3TKEBTKE	Tim Persiapan	Tim Pengawasan
			





MENINGAT BAHWA:

- a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang dan Jasa sebagaimana disebutkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang dan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.





MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- Melakukan analisis dan *troubleshooting* kerusakan PLTS Terpusat (survei identifikasi kerusakan).
- Melakukan sosialisasi awal kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan pekerjaan revitalisasi PLTS Terpusat.
- Menyediakan komponen dan peralatan pengganti yang diperlukan.
- Melakukan instalasi komponen dan peralatan pengganti serta melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang mendukung beroperasinya PLTS Terpusat secara optimal.
- Melakukan uji komisioning.
- Memfasilitasi pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) sampai dengan terbitnya Sertifikat Laik Operasi (SLO).





Paraf			
PPK	BLU- P3TKETKE	Tim Persiapan	Tim Pengawasan
			

- Melakukan pelatihan pengoperasian dan pemecahan kendala umum (*troubleshooting*) kepada operator PLTS Terpusat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah/Desa.
 - Menyusun panduan pengoperasian dan pemeliharaan PLTS Terpusat, termasuk didalamnya masa garansi komponen dan ketentuan untuk klaim garansi
 - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.
 - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian pekerjaan.
 - Menyampaikan laporan dan dokumen pendukung hasil pekerjaan revitalisasi termasuk *as-built drawing* (apabila ada perubahan sistem PLTS Terpusat).
 - Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang direvitalisasi dan pengamanan terhadap seluruh peralatan di area rumah pembangkit sesuai dengan ketentuan kontrak pekerjaan.
1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 24.590.000.000 (*dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah*);
 2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Kontrak (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - g. proposal (apabila ada);
 - h. dokumen lain yang terkait.
 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan

Paraf			
PPK	BLU-P3TKEBTKE	Tim Persiapan	Tim Pengawasan
			

dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 4 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membantu untuk melakukan koordinasi terkait pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) mengajukan permohonan terkait pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan termin yang diatur sesuai dengan kesepakatan dalam SSKK;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Paraf			
PPK	BLU- P3TKEBTKE	Tim Persiapan	Tim Pengawasan
			

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Direktorat Jenderal Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi
Energi,
PPK



Gravian Rismaldhy
NIP 199004122015031004

Untuk dan Atas Nama
Badan Layanan Umum Pusat Penelitian
dan Pengembangan Teknologi
Ketenagalistrikan, Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi
Ketua Tim Pelaksana,



Adjar Hadiyono
NIP 198002272006041003